



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Maryanto als Yanto Kurek Bin Ujang |
| 2. Tempat lahir | : Muaradua (OKUS) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/12 Maret 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Pelangki Kec. Muaradua Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Maryanto als Yanto Kurek Bin Ujang ditangkap pada tanggal dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang selama **5 (Lima) TAHUN dan 6 (Enam) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsider 3 (Tiga) bulan penjara.-
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (Duapuluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 3,558 gram dan sisa lab 3,496 Gram
 - 1 (satu) buah Plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merk
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (SKOP)

Dirampas untuk Dimusnakan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang membayar biaya
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang** pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang** menemui Hambali (belum tertangkap) di Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli 1 (satu) paket / 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** menyerahkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hambali dan menerima 1 (satu) paket / 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dari Hambali lalu Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** langsung pulang kerumahnya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** ditelpon Ujang (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/ 2 (dua) jje dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** dan Ujang bersepakat untuk bertemu dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, bahwa sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** sedang menunggu Ujang dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan tiba-tiba didekati oleh saksi Aditya Sukmana Bin Triyoso dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini (anggota Satuan Reserse Narkotika Polres OKU Selatan), lalu saksi Aditya Sukmana dan saksi Ahmad Muharom langsung mengamankan Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** dan melakukan pengeledahan ditubuh dan pakaian Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,44 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek**, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4082/ NNF/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari **Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 3,496 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat wama putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

SUBSIDAIR :

Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, saksi Aditya Sukmana Bin Triyoso dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini (anggota Satuan Reserse Narkotika Polres OKU Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan sering digunakan untuk transaksi dan pesta narkotika, mendapat informasi tersebut, saksi Aditya Sukmana dan saksi Ahmad Muharom menuju Desa Pelangki untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 11.00 wib saksi Anton Wahyudi dan saksi Ahmad Muharom tiba Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, saksi Aditya Sukmana dan saksi Ahmad Muharom melihat seorang yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** sedang sendirian berada dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKU Selatan dan langsung menghampiri Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek**, lalu saksi Aditya Sukmana dan saksi Ahmad Muharom mengamankan Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** dan melakukan pengeledahan tubuh dan pakaian Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek** dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,44 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dirundingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek**, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4082/ NNF/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram

yang disita dari **Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 3,496 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa **Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang sendirian berada dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua kemudian saksi langsung menghampiri dan mengamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Hambali (belum tertangkap) dipinggir jalan di Desa Pelangki Keadengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 3,496 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang sendirian berada dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua kemudian saksi langsung menghampiri dan mengamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Hambali (belum tertangkap) dipinggir jalan di Desa Pelangki Kedadengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 3,496 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang sendirian berada dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,558 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Hambali (belum tertangkap) dipinggir jalan di Desa Pelangki Kedadengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4082/NNF/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram sisa barang bukti berupa 3,496 gram yang disita dari Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 20 (Duapuluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 3,558 gram dan sisa lab 3,496 Gram
2. 1 (satu) buah Plastik klip bening kosong
3. 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merk
5. 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (SKOP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang sendirian berada dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua kemudian saksi langsung menghampiri dan mengamanakannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,558 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Hambali (belum tertangkap) dipinggir jalan di Desa Pelangki Keadengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4082/ NNF/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram sisa barang bukti berupa 3,496 gram yang disita dari Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Maryanto als Yanto Kurek Bin Ujang yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang sendirian berada dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua kemudian saksi langsung menghampiri dan mengamankannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



yang diduga narkoba jenis sabu dengan netto 3,558 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Hambali (belum tertangkap) dipinggir jalan di Desa Pelangki Kedadengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4082/ NNF/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram sisa barang bukti berupa 3,496 gram yang disita dari Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 11.00 bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang sendirian berada dipinggir jalan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua kemudian saksi langsung menghampiri dan mengamankannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merek yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,558 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingka (skop) didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Hambali (belum tertangkap) dipinggir jalan di Desa Pelangki Keadengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4082/ NNF/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram sisa barang bukti berupa 3,496 gram yang disita dari Maryanto Als Yanto Kurek Bin Ujang berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,558 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 3,496 gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan di genggam tangan sebelah kiri

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 3,558 gram dan sisa lab 3,496 Gram, 1 (satu) buah Plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merk, 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (SKOP), telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maryanto als Yanto Kurek Bin Ujang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Maryanto als Yanto Kurek Bin Ujang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maryanto als Yanto Kurek Bin Ujang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 3,558 gram dan sisa lab 3,496 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda tanpa merk
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (SKOP)Dimusanhkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Cik Muhamad Syahrul, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)